



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Arya Bin Faisal |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/15 Mei 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Maccini Pasar Malam 3Kota Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Arya Bin Faisal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sulastris Alias Meme Binti Bactiar Hoa |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/24 Agustus 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Maccini Pasar Malam 3 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Sulastri Alias Meme Binti Bactiar Hoa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARYA Bin FAISAL dan terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***
melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA Bin FAISAL dan terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset yang berisi kristal bening dengan berat awal 0,0611 gram dan berat akhir 0,0352 gram;
 - 1 (satu) buah pireks Kaca sisa pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) penutup botol yang telah dilubangi;***Dirampas untuk dimusnahkan***
 4. Membebani mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I. ARYA Bin FAISAL bersama dengan terdakwa II.SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Indah 3 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara***

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar tepatnya di dekat perkebunan terdakwa I. ARYA Bin FAISAL kemudian dipanggil oleh seseorang yang identitasnya terdakwa tidak ketahui menawarkan paket sabu kepada terdakwa I. ARYA Bin FAISAL. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan kemudian diserahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu yang ada dalam genggam tangan kanannya. Setelah itu, terdakwa I. ARYA Bin FAISAL langsung menyimpannya ke dalam saku kantong celananya sebelah kanan kemudian terdakwa I. ARYA Bin FAISAL meninggalkan tempat tersebut dan berangkat menuju Jalan Indah 3 Kota Makassar.
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Jalan Indah 3 Kota Makassar, terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA dan memberitahukan kepada terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA bahwa dirinya telah membeli paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan paket sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA lalu mengambil atau hisap sabu yang berada diatas meja ruang tamu dan setelah itu kedua terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat hisap sabu.
- Bahwa ketika terdakwa I. ARYA Bin FAISAL bersama dengan terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA selesai mengkonsumsi paket sabu tersebut pada pukul 15.30 WITA tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Kota Makassar yakni saksi AULIA AKBAR T, saksi ARDIANSYAH TH,SH dan beberapa anggota dari Tim satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa I. ARYA Bin FAISAL berupa 1 (satu) saset yang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi yang semuanya ditemukan di dalam rumah milik terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA, selanjutnya kedua terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4624/NNF/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku H. YUSUF SUPRAPTO,SH. dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan berupa:

- 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0611 Gram diberi nomor barang bukti 10321/2020/NOF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10322/2020/NOF.
- 2 (dua) buah korek api gas diberi nomor barang bukti 10323/2020/NOF.
- 1 (satu) buah sumbu diberi nomor barang bukti 10324/2020/NOF.
- 2 (dua) batang pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 10325/2020/NOF.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hijau diberi nomor barang bukti 10326/2020/NOF.
- 1 (satu) buah tutup botol kuning terdapat 2 lubang diberi nomor barang bukti 10327/2020/NOF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Nomor barang bukti 10321/2020/NOF, 10322/2020/NOF, 10325/2020/NOF, 10326/2020/NOF, 10328/2020/NOF dan 10329/2020/NOF benar mengandung Metamfetamina
 - Nomor barang bukti 10327/2020/NOF berupa tutup botol kuning terdapat 2 lubang seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
 - Nomor barang bukti 10323/2020/NOF dan 10324/2020/NOF seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara lab.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa I. ARYA Bin FAISAL bersama dengan terdakwa II.SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. ARYA Bin FAISAL bersama dengan terdakwa II.SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Indah 3 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar tepatnya di dekat perkebunan terdakwa I. ARYA Bin FAISAL kemudian dipanggil oleh seseorang yang identitasnya terdakwa tidak ketahui menawarkan paket sabu kepada terdakwa I. ARYA Bin FAISAL. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan kemudian diserahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu yang ada dalam genggam tangan kanannya. Setelah itu, terdakwa I. ARYA Bin FAISAL langsung menyimpannya ke dalam saku kantong celananya sebelah kanan kemudian terdakwa I. ARYA Bin FAISAL meninggalkan tempat tersebut dan berangkat menuju Jalan Indah 3 Kota Makassar.
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Jalan Indah 3 Kota Makassar, terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA dan memberitahukan kepada terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA bahwa dirinya telah membeli paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan paket sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA lalu mengambil atau hisap sabu yang berada diatas meja ruang tamu dan setelah itu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat hisap sabu.

- Bahwa ketika terdakwa I. ARYA Bin FAISAL bersama dengan terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA selesai mengkonsumsi paket sabu tersebut pada pukul 15.30 WITA tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Kota Makassar yakni saksi AULIA AKBAR T, saksi ARDIANSYAH TH,SH dan beberapa anggota dari Tim satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa I. ARYA Bin FAISAL berupa 1 (satu) saset yang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi yang semuanya ditemukan di dalam rumah milik terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA, selanjutnya kedua terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4624/NNF/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku H. YUSUF SUPRAPTO,SH. dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan berupa:
 - 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0611 Gram diberi nomor barang bukti 10321/2020/NOF.
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10322/2020/NOF.
 - 2 (dua) buah korek api gas diberi nomor barang bukti 10323/2020/NOF.
 - 1 (satu) buah sumbu diberi nomor barang bukti 10324/2020/NOF.
 - 2 (dua) batang pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 10325/2020/NOF.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hijau diberi nomor barang bukti 10326/2020/NOF.
 - 1 (satu) buah tutup botol kuning terdapat 2 lubang diberi nomor barang bukti 10327/2020/NOF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 10321/2020/NOF, 10322/2020/NOF, 10325/2020/NOF, 10326/2020/NOF, 10328/2020/NOF dan 10329/2020/NOF benar mengandung Metamfetamina
 - Nomor barang bukti 10327/2020/NOF berupa tutup botol kuning terdapat 2 lubang seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.
 - Nomor barang bukti 10323/2020/NOF dan 10324/2020/NOF seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara lab.
- Bahwa mereka terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa I. ARYA Bin FAISAL bersama dengan terdakwa II.SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardiansyah Thamrin, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti setelah dilakukan penangkapan terhadapnya, barulah saksi mengenalnya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama ARYA Bin FAISAL dan SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Indah 3 Kota Makassar;
 - Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polres Pelabuhan Makassar berada di jalan Indah 3 Kota Makassar yaitu untuk melakukan penyelidikan dimana Informasi dari masyarakat bahwa di jalan Indah 3 Kota Makassar tersebut telah terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis sabu, sehingga pada waktu itu saksi turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut dan saat itu saksi bersama dengan anggota Polres pelabuhan Makassar berhasil mengamankan terdakwa ARYA Bin FAISAL dan SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi AULIA AKBAR T sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap mereka terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa ARYA Bin FAISAL berupa 1 (satu) saset yang berisi kristal beningsabu, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi yang semuanya ditemukan di dalam rumah milik terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA dan kedua terdakwa mengakui 1 (satu) saset kristal bening sabu tersebut miliknya yang diperoleh di Jalan Sapiria Kota Makassar;
 - Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap;
 - Bahwa benar semua keterangan di BAP.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. ARYA Bin FAISAL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di Jalan Indah 3 Kota Makassar, terdakwa telah dilakukan penangkapan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset yang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh di Jalan Sapiria Kota Makassar;

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar tepatnya di dekat perkebunan terdakwa I. ARYA Bin FAISAL kemudian dipanggil oleh seseorang yang identitasnya terdakwa tidak ketahui menawarkan paket sabu kepada terdakwa I. ARYA Bin FAISAL. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan kemudian diserahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu yang ada dalam genggam tangan kanannya. Setelah itu, terdakwa I. ARYA Bin FAISAL langsung menyimpannya ke dalam saku kantong celananya sebelah kanan kemudian terdakwa I. ARYA Bin FAISAL meninggalkan tempat tersebut dan berangkat menuju Jalan Indah 3 Kota Makassar;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Jalan Indah 3 Kota Makassar, terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA dan memberitahukan kepada terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA bahwa dirinya telah membeli paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan paket sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA lalu mengambil ata hisap sabu yang berada diatas meja ruang tamu dan setelah itu kedua terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat hisap sabu;
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap.

2. Terdakwa II SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Indah 3 Kota Makassar, terdakwa telah dilakukan penangkapan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset yang berisi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening sabu, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ARYA Bin FAISAL yang diperoleh dari seorang lelaki yang identitasnya tidak diketahui yang diperoleh di Jalan Sapiria Kota Makassar;

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 Nobember 2020 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar tepatnya di dekat perkebunan terdakwa ARYA Bin FAISAL kemudian dipanggil oleh seseorang yang identitasnya terdakwa tidak ketahui menawarkan paket sabu kepada terdakwa I. ARYA Bin FAISAL. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan kemudian diserahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu yang ada dalam genggam tangan kanannya. Setelah itu, terdakwa I. ARYA Bin FAISAL langsung menyimpannya ke dalam saku kantong celananya sebelah kanan kemudian terdakwa I. ARYA Bin FAISAL meninggalkan tempat tersebut dan berangkat menuju Jalan Indah 3 Kota Makassar;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Jalan Indah 3 Kota Makassar, terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA dan memberitahukan kepada terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA bahwa dirinya telah membeli paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan paket sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA lalu mengambil ata hisap sabu yang berada diatas meja ruang tamu dan setelah itu kedua terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat hisap sabu;
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset yang berisi kristal bening dengan berat awal 0,0611 Gram dan berat akhir 0,0352 Gram;
- 1 (satu) buah pireks Kaca sisa pakai;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) penutup botol yang telah dilubangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Indah 3 Kota Makassar, terdakwa telah dilakukan penangkapan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset yang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ARYA Bin FAISAL yang diperoleh dari seorang lelaki yang identitasnya tidak diketahui yang diperoleh di Jalan Sapiria Kota Makassar;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar tepatnya di dekat perkebunan terdakwa ARYA Bin FAISAL kemudian dipanggil oleh seseorang yang identitasnya terdakwa tidak ketahui menawarkan paket sabu kepada terdakwa I. ARYA Bin FAISAL. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan kemudian diserahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu yang ada dalam genggam tangan kanannya. Setelah itu, terdakwa I. ARYA Bin FAISAL langsung menyimpannya ke dalam saku kantong celananya sebelah kanan kemudian terdakwa I. ARYA Bin FAISAL meninggalkan tempat tersebut dan berangkat menuju Jalan Indah 3 Kota Makassar;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Jalan Indah 3 Kota Makassar, terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA dan memberitahukan kepada terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA bahwa dirinya telah membeli paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan paket sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa II. SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA lalu mengambil atau hisap sabu yang berada di atas meja ruang tamu dan setelah itu kedua terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat hisap sabu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terdakwa ARYA Bin FAISAL dan terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan, hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa ARYA Bin FAISAL dan terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “setiap orang” identik atau sama dengan kata “Barangsiapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada mereka terdakwa ARYA Bin FAISAL dan terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa ARYA Bin FAISAL dan terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga terdakwa ARYA Bin FAISAL dan terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan hukum dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum mereka terdakwa ARYA Bin FAISAL dan terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) saset yang berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,0611 Gram dan berat akhir 0,0352 Gram, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi Gram yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Indah 3 Kota Makassar yang dimana diakui adalah milik terdakwa ARYA Bin FAISAL karena pada saat ditangkap pekerjaan terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dapat terbukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar tepatnya di dekat perkebunan terdakwa ARYA Bin FAISAL kemudian dipanggil oleh seseorang yang identitasnya terdakwa tidak ketahui menawarkan paket sabu kepada terdakwa ARYA Bin FAISAL. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan kemudian diserahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu yang ada dalam genggam tangan kanannya. Setelah itu, terdakwa ARYA Bin FAISAL langsung menyimpannya ke dalam saku kantong celananya sebelah kanan kemudian terdakwa ARYA Bin FAISAL meninggalkan tempat tersebut dan berangkat menuju Jalan Indah 3 Kota Makassar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tiba di Jalan Indah 3 Kota Makassar, terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACTIAR HOA dan memberitahukan kepada terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA bahwa dirinya mempunyai sabu dan mereka bersama-sama untuk digunakan paket sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA lalu mengambil atau hisap sabu yang berada diatas meja ruang tamu dan setelah itu kedua terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat hisap sabu, dan ketika mereka terdakwa selesai mengkonsumsi paket sabu tersebut pada pukul 15.30 WITA tiba-tiba mereka terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan yakni saksi AULIA AKBAR T, saksi ARDIANSYAH TH,SH dan beberapa anggota dari Tim satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa ARYA Bin FAISAL berupa 1 (satu) saset yang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi yang semuanya ditemukan di dalam rumah milik terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar tepatnya di dekat perkebunan terdakwa ARYA Bin FAISAL kemudian dipanggil oleh seseorang yang identitasnya terdakwa tidak ketahui menawarkan paket sabu kepada terdakwa ARYA Bin FAISAL. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan kemudian diserahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu yang ada dalam genggam tangan kanannya. Setelah itu, terdakwa ARYA Bin FAISAL langsung menyimpannya ke dalam saku kantong celananya sebelah kanan kemudian terdakwa ARYA Bin FAISAL meninggalkan tempat tersebut dan berangkat menuju Jalan Indah 3 Kota Makassar;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tiba di Jalan Indah 3 Kota Makassar, terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA dan memberitahukan kepada terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA bahwa dirinya mempunyai sabu dan mereka bersama-sama untuk digunakan paket sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa SULASTRI Alias MEME Binti BACTIAR HOA lalu mengambil atau hisap sabu yang berada diatas meja ruang tamu dan setelah itu kedua terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat hisap sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) saset yang berisi kristal bening dengan berat awal 0,01611 gram dan berat akhir 0,0352 gram, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok sabu, 1(satu)penutup botol yang telah dilubangi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui berterus terang menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Arya Bin Faisal dan Terdakwa II. Sulastris Alias Meme Binti Bachtiar Hoa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa diperkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset yang berisi kristal bening dengan berat awal 0,0611 gram dan berat akhir 0,0352 gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (dua) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) penutup botol yang telah dilubangi.***Dirampas untuk dimusnahkan***
6. Membebaskan pada diri Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami, Dr.Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suratno, S.H. , Heneng Pujadi, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah Muslimin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah Muslimin, S.H.,M.H.